



## PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara:

**Penggugat**, Perempuan, 44 Tahun, Pekerjaan Dokter, Agama Khatolik, beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Citraland Cluster Crystal Garden Blok A1 No.11 RT.4 RW.8 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musyawir Irawan, S.H. dan Musfajri, S.H., S.E., M.H.**, Advokat dari Kantor Pengacara **Musyawir Irawan - & Rekan**, berkantor di jalan Karya I Gang Arnila Blok B-2 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 578/SK/Pdt/2023/PN Pbr tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**Tergugat**, Laki-laki, umur 42 Tahun, Pekerjaan Dokter, alamat sesuai KTP, Bukit Pamulang Indah B 8/1, RT. 002, RW.009, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, diketahui berdomisili di Jalan Dr.Setia Budhi No.114 RT.001,RW 002, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas dalam perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juni 2023 dibawah Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Delapan Belas Nopember Dua Ribu Tujuh Belas (18-10-2017) antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja St. Paulus Kota Pekanbaru;
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx Tanggal 29 Januari 2018;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa pada sekitar Tahun 2018 Penggugat merencanakan untuk mengikuti program bayi tabung, maka Penggugat dan Tergugat selalu bolak-balik ke Jakarta;
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx Tanggal 17 Desember 2019;
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah sering tidak bertemu dikarenakan Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, maka sekali 1 (satu) atau 2 (dua) bulan Tergugat menemui Penggugat di Pekanbaru dan Tergugat memilih menetap di Jalan Dr. Setia Budhi No.114 RT.001, RW.002, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;



7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, namun setelah kurang lebih anak Penggugat berumur 3 (tiga) bulan Tergugat selalu sering datang ke Pekanbaru akan tetapi setelah awal tahun 2020 di karenakan adanya wabah penyakit Covid yang melanda, maka Tergugat sudah tidak sering lagi menemui Penggugat di Pekanbaru;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah jarang sekali balik ke Pekanbaru untuk menemui Penggugat, maka dari hal tersebutlah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan serta tidak ada kecocokan lagi;
9. Bahwa setelah pandemi covid mulai membaik, Tergugat mulai mengambil kegiatan kembali di Pekanbaru, dan Penggugat dan Tergugat masih melakukan komunikasi terutama komunikasi tentang perkembangan anak dan Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak dengan selalu mengirimkan uang kepada Penggugat setiap bulannya, dan meluangkan waktu bertemu dengan anaknya apabila Tergugat sedang berada di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas di Pekanbaru akan tetapi untuk pertemuan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, terhadap hal ini maka Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan untuk berumah tangga di sebabkan selalu bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Pengugat dan Tergugat mulai dari Maret 2020 sudah tidak pernah lagi bertemu, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai atau terwujud;
11. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan selalu terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Pengugat dan Tergugat mulai dari awal 2020 sudah sering bertengkar dikarenakan mempertahankan prinsip masing-masing dan antara Penggugat dan Tergugat mulai dari tahun 2021 sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi bertemu, maka telah cukup dasar dan alasan



hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping hal itu juga, selama ini Tergugat selaku ayahnya perduli akan pendidikan formil dan non formil si anak, meskipun hanya sebatas memberikan biaya untuk Pendidikan si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983**, yang pada pokoknya menyebutkan : *"anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya."*;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar **Rp. 12.000.000,- / bulan (dua belas juta rupiah per bulan)**, dan ditambahkan 5 % ( lima persen) setiap tahunnya dari biaya tersebut secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat, dimana nilai tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat terhitung sejak diajukannya Gugatan ini, yang rinciannya adalah Biaya SPP sekolah, biaya less privat, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan dan keperluan lainnya. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dalam artian sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, serta biaya untuk rumah tempat tinggal Penggugat bersama dengan anak Penggugat sebesar **Rp. 18.000.000,-/ tahun (delapan belas juta rupiah per tahun)**;

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu



yang telah ditentukan serta berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 18 Nopember 2017 di Gereja St. Paulus Kota Pekanbaru dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx Tanggal 29 Januari 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx Tanggal 17 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak dan biaya untuk kesehatan yang totalnya sebesar **Rp. 12.000.000,-/bulan (dua belas juta rupiah per bulan)**, yang telah sesuai dengan kemampuan Tergugat, kepada Penggugat setiap bulannya yang akan ditambahkan 5 % (lima persen) setiap tahunnya yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai anak dewasa dalam artian bisa menghidupi dirinya sendiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya untuk rumah tempat tinggal Penggugat bersama dengan anak Penggugat sebesar **Rp. 18.000.000,-/tahun (delapan belas juta rupiah per tahun)**;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat telah berulang kali dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing tanggal 26





Juni 2023, tanggal 06 Juli 2023 dan tanggal 13 Juli 2023 melalui panggilan Biasa, akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 6 Februari 2018, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku II No. 1250 Halaman 85 yang diselenggarakan di Gereja Santo Paulus Kota Pekanbaru, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxx atas nama Raphael Mattew Widjayanto tertanggal 17 September 2019, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Rincian Biaya untuk kebutuhan anak yaitu Pendidikan anak untuk saat ini, telah dibubuhi materai cukup, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni : **Saksi Agnes Sandra Yulianti**, dan **Saksi Huiniati**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dan telah termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak termuat dalam putusan ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan sidang, terbukti Tergugat telah dipanggil oleh Taruddin, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan relaas panggilan pertama melalui panggilan biasa tanggal 26 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 05 Juli 2023, relaas panggilan kedua melalui panggilan biasa tanggal 06 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2023, dan relaas panggilan ketiga melalui panggilan biasa tanggal 13 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 26 Juli 2023, panggilan itu dilakukan melalui Panggilan



Biasa melalui Lurah Pesisir. Oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah datang kepersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat itu tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir (Verstek), yang kemudian persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2017 dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja St. Paulus Kota Pekanbaru dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx Tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx Tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah sering tidak bertemu dikarenakan Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, maka sekali 1 (satu) atau 2 (dua) bulan Tergugat menemui Penggugat di Pekanbaru dan Tergugat memilih menetap di Jalan Dr. Setia Budhi No.114 RT.001, RW 002, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, namun setelah kurang lebih anak Penggugat berumur 3 (tiga) bulan Tergugat selalu sering datang ke Pekanbaru akan tetapi setelah awal tahun 2020 dikarenakan adanya wabah penyakit Covid yang melanda, maka Tergugat sudah tidak sering lagi menemui Penggugat di Pekanbaru, dikarenakan Tergugat sudah jarang sekali balik ke Pekanbaru untuk menemui Penggugat, maka dari hal tersebutlah hubungan perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan serta tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa setelah pandemi Covid mulai membaik, Tergugat mulai mengambil kegiatan kembali di Pekanbaru, serta Penggugat dan Tergugat masih melakukan komunikasi terutama komunikasi tentang perkembangan anak dan Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak dengan selalu mengirimkan uang kepada Penggugat setiap bulannya, dan meluangkan waktu bertemu dengan anaknya apabila Tergugat sedang berada di Pekanbaru untuk melaksanakan tugas di Pekanbaru akan tetapi untuk pertemuan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, terhadap hal ini maka Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dimana sudah jelas bahwasannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan untuk berumah tangga disebabkan selalu bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Penguat dan Tergugat mulai dari Maret 2020 sudah tidak pernah lagi bertemu, maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-4** dan 2 (dua) orang saksi bernama : **Agnes Sandra Yulianti** dan **Huiniati**;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan kenyataan ketidakhadiran Tergugat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui adanya Perkawinan;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut dikuatkan pula sesuai bukti surat tertanda P-1 (Kutipan Akta Perkawinan), P-2 (Surat Kawin), P-3 (Kutipan Akta Kelahiran), dan P-4 (Rincian Biaya), yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama saksi Agnes Sandra Yulianti dan saksi Huiniati. Merujuk pada bukti ini telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama pada tanggal 18 Oktober 2017 di Gereja St. Paulus Kota Pekanbaru dan selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx Tanggal 29 Januari 2018. Dengan memperhatikan





ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ***apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?***;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Jo Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan "*perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Agnes Sandra Yulianti dan saksi Huiniati pada pokoknya menerangkan hal-hal yang bersesuaian bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, namun sejak pandemi Covid melanda, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan untuk berumah tangga disebabkan selalu bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat mulai dari Maret 2020 sudah tidak pernah lagi bertemu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan membela kepentingannya dalam perkara ini, menurut hukum Tergugat dianggap telah membenarkan dalil Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebutkan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta ini telah mencerminkan sekaligus membuktikan bahwa tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi terwujud, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang tentunya



tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim berkesimpulan pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah dengan cara mengakhiri Perkawinan mereka (melakukan perceraian), meskipun hal ini sangat dirasakan berat dan berpengaruh pada kehidupan kedua keluarga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi dalam gugatan Penggugat dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak mungkin dipertahankan lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka petitum gugatan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini harus pula dicatatkan dalam catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai instansi yang berwenang mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka untuk keperluan pencatatan perceraian mewajibkan Penggugat agar melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974:



**(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.**

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2019, yang sudah berumur 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa dan sebagian belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka untuk masa depan si anak, maka secara biologis, psikiatrik dan psikologis akan lebih baik, tepat dan patut agar diasuh, didik, dibesarkan dan dibawah "Perwalian" oleh Ibunya (Penggugat), dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka empat tentang kebutuhan biaya nafkah anak-anaknya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dewasa, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah sesuai dan tepat karena Tergugat adalah selaku Kepala Keluarga yang wajib menafkahi anak tersebut sampai dewasa, sehingga petitum 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka lima tentang biaya untuk rumah tempat tinggal Penggugat bersama dengan anak Penggugat, haruslah dikesampingkan, dikarenakan Penggugat sebelumnya telah menuntut biaya nafkah untuk anak, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan hukum diatas, lagi pula gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek dengan perbaikan redaksional sesuai amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan ini terbukti Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan tanggal 18 Nopember 2017 di Gereja St. Paulus Kota Pekanbaru dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx Tanggal 29 Januari 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama xxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx Tanggal 17 Desember 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak dan biaya untuk kesehatan yang totalnya sebesar **Rp12.000.000,00 / bulan (dua belas juta rupiah per bulan)**;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Pekanbaru agar dicatatkan pada Register yang tersedia untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani Afan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat



**Direktur** **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id

dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Suryani Afan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
2. Panggilan Tergugat	Rp 200.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. ATK	Rp 50.000,00
6. PNPB	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)